



PUTUSAN

Nomor 1596/Pdt.G/2013/PA.Slw.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat antara: -----

PENGGUGAT, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di xxxxxx Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut Penggugat; -----

LAWAN

TERGUGAT, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di xxxxxx Kabupaten Tegal, , selanjutnya disebut Tergugat; -----

Pengadilan Agama tersebut: -----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara; -----

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi; -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 19 Juni 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi Nomor: 1596/Pdt.G/2013/PA.Slw. tanggal 19 Juni 2013, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut; -----

1. Bahwa pada tanggal 01 Juli 2001 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxx Kabupaten Tegal, dengan (Kutipan Akta Nikah Nomor : 303/05/VII/2001, tertanggal 02 Juli 2001);
2. Bahwa setelah akad nikah tersebut Tergugat mengucapkan janji/sighot ta'lik talak; -----
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa xxxxxx Kabupaten Tegal selama ? 11 tahun 4 bulan, telah bercampur (ba'da dukhul), namun belum dikaruniai anak (keturunan); -----

(Halaman 1 dari 9 Putusan No. 1596/Pdt.G/2012/PA.Slw



4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan cukup baik dan harmonis, namun sejak pertengahan tahun 2006 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena belum dikaruniai keturunan/anak, sekalipun sudah diusahakan berobat baik secara medis maupun non medis, akan tetapi tidak membuahkan hasil;-----
5. Bahwa puncak pertengkaran pada bulan November 2012, penyebabnya sama sebagaimana tersebut diatas karena belum dikaruniai keturunan/anak, kemudian setelah terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama pulang kerumah orang tua Tergugat sendiri yang juga di Desa xxxxxx Kabupaten Tegal sampai sekarang telah berpisah selama ? 7 bulan;
6. Bahwa selama berpisah 7 bulan, Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan Penggugat lagi;-----
7. Bahwa pihak keluarga sudah pernah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;-----
8. Bahwa atas hal-hal atau peristiwa yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut diatas, Penggugat siap mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya di muka sidang;---
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini; -----

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, dan karenanya Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Slawi Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :-----

PRIMAIR : -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat; -----
2. Menetapkan jatuh talak satu dari Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGUGAT);-----
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;-----

SUBSIDAIR : -----

Mohon putusan yang seadil-adilnya ;-----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap dalam persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap



sebagai kuasanya, meskipun berdasarkan relaas panggilan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah; -----

Menimbang bahwa kemudian Majelis Hakim berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat untuk hidup rukun lagi dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan terhadap perkara ini tidak dapat dilaksanakan mediasi karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, lalu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti sebagai berikut: -----

A. Bukti Surat: -----

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Penggugat Nomor 3328035005844570 Tanggal 27 Agustus 2008, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tegal. Telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup dan dinassegelen. Diberi tanda P.1;-----
2. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 303/05/VII/2001 Tanggal 02 Juli 2001, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxx Kabupaten Tegal. Telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup dan dinassegelen. Diberi tanda P.2; -----

B. Bukti Saksi: -----

1. SAKSI I, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di xxxxxx Kabupaten Tegal, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut: -----
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi tetangga Penggugat;-----
 - Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada tahun 2001; -----
 - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat selama 11 tahun 4 bulan;-----
 - Bahwa mereka sampai sekarang belum mempunyai keturunan;-----
 - Bahwa sekarang mereka telah pisah tempat tinggal, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orang tua Tergugat sendiri di xxxxxx Kabupaten Tegal sampai dengan sekarang sudah 7 bulan, tidak pernah kembali kepada Penggugat; ---
 - Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Tergugat pergi; -----



2. SAKSI II, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Tukang Kayu, bertempat tinggal di xxxxxx Kabupaten Tegal, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut: -----
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi Paman Penggugat, mereka menikah sudah 11 tahun lebih; -----
 - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama terakhir di rumah orang tua Penggugat dan belum dikaruniai orang anak; -----
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orang tua Tergugat sampai dengan sekarang sudah 7 bulan lebih, dan tidak pernah kembali kepada Penggugat ;-----
 - Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Tergugat pergi; -----

Menimbang bahwa selanjutnya Penggugat telah memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang menyangkut pemeriksaan dalam persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan, maka untuk menyingkat uraian putusan ini cukup kiranya Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Persidangan tersebut sebagai bagian dari putusan ini; -----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk perkaranya; -----

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh Penggugat yang menikah berdasarkan hukum Islam, maka berdasarkan Penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara tersebut termasuk dalam kewenangan Peradilan Agama untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup sehingga dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah, terbukti Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Slawi, oleh karena itu sesuai dengan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara *a quo* termasuk dalam kewenangan Pengadilan Agama Slawi untuk memeriksa dan mengadilinya; -----

Halaman 4 dari 9 Putusan No. 1596/Pdt.G/2012/PA.Slw



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup sehingga dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah, terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena itu Penggugat mempunyai kualitas (*legal standing*/kedudukan hukum) sebagai pihak dalam perkara ini; -----

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini tidak dapat dilaksanakan mediasi sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat (2) dan (3) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2008 karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan; Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mohon agar Penggugat diceraikan dari Tergugat karena Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama pulang kerumah orang tua Tergugat sendiri yang juga di Desa xxxxxx Kabupaten Tegal sampai sekarang telah berpisah selama 7 bulan dan selama berpisah pisah tersebut, Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;-----

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakilnya, meskipun berdasarkan relaas panggilan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakdatangannya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah menurut hukum, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara *a quo* dapat diperiksa tanpa kehadiran Tergugat dan Majelis Hakim dapat menjatuhkan putusan dengan putusan verstek sesuai dengan Pasal 125 ayat (1) HIR dan sesuai pula dengan pendapat dalam Kitab Al Anwar II halaman 149, yang diambilalih sebagai pendapat Majelis, yang berbunyi sebagai berikut: -----

وإن تعذر إحضاره لتواريه وتعززه جاز سماع الدعوى والبينة والحكم عليه

Artinya : " Apabila Tergugat berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan maka Hakim boleh memeriksa gugatan tersebut beserta bukti - bukti yang diajukan dan memberikan putusan atasnya "; -----

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu SAKSI I dan SAKSI II yang menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya meneguhkan dalil-dalil Penggugat;



Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah disampaikan di depan persidangan dan di bawah sumpahnya masing-masing serta saksi-saksi tersebut bukanlah orang-orang yang dilarang untuk menjadi saksi menurut undang-undang serta disampaikan menurut pengetahuannya masing-masing (vide : Pasal 145, 146 HIR dan Pasal 171 HIR). Oleh karenanya secara formil dan materiil, keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti-bukti surat dan saksi-saksi dapat ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut: -----

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxx Kabupaten Tegal pada tanggal 01 Juli 2001; -----
2. Bahwa sesudah akad nikah Tergugat mengucapkan sighth ta'lik talak yang berbunyi sebagai berikut: "Sewaktu-waktu saya: (1) Meninggalkan istri saya dua tahun berturut-turut. (2) Atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya. (3) Atau saya menyakiti badan/jasmani istri saya. (4) Atau saya membiarkan (tidak mempedulikan) istri saya enam bulan lamanya, kemudian istri saya tidak ridho dan mengadukan halnya kepada Pengadilan Agama dan pengaduannya dibenarkan oleh Pengadilan tersebut, dan istri saya membayar uang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh (pengganti) kepada saya, maka jatuhlah talak saya satu kepadanya"; -----
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup bersama, di rumah orang tua Penggugat di xxxxxx Kabupaten Tegal, namun belum dikaruniai keturunan ;
4. Bahwa sekarang Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orang tua Tergugat sendiri di xxxxxx Kabupaten Tegal sampai dengan sekarang sudah 7 bulan tidak pernah kembali kepada Penggugat; --
5. Bahwa selama kepergian Tergugat tersebut, Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan membiarkan (tidak mempedulikan) Penggugat; ----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, telah terbukti bahwa Tergugat telah melanggar janji taklik talaknya angka 2 dan 4 yang diucapkan sesudah akad nikah, dan Penggugat telah menyatakan tidak rela atas sikap dan perlakuan Tergugat tersebut, dan untuk itu ia telah membayar uang iwadh sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dengan demikian syarat taklik talak Tergugat telah terpenuhi, sesuai dengan pendapat yang tercantum dalam



Kitab Syarqowi 'alat tahrir juz II halaman 302, yang diambilalih sebagai pendapat Majelis, yang berbunyi: -----

ومن علق طلاقا بصفة وقع بوجودها عملا بمقتضى اللفظ

Artinya : “Barang siapa yang menggantungkan talak dengan suatu sifat, maka jatuhlah talak itu dengan terpenuhinya sifat tersebut sesuai dengan lahirnya ucapan”; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi alasan perceraian sebagaimana ketentuan pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah dikabulkan, maka berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, perlu diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Slawi untuk mengirimkan salinan putusan ini, yang telah berkekuatan hukum tetap, tapa bermeterai kepada Pegawai Pencatan Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat, Tergugat dan tempat dilangsungkannya pernikahan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu; -----

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat; -----

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini; -----

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan tidak hadir;-----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;-----
3. Menyatakan syarat taklik talak telah terpenuhi;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) dengan iwadl sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Slawi untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu; -----
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.301.000 ,- (tiga ratus satu ribu rupiah); -----

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Slawi pada hari Jum'at tanggal 26 Juli 2013 M. bertepatan dengan tanggal 17 Ramadan 1434 H., oleh Drs. MAHSUN. Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Slawi sebagai Ketua Majelis, Drs. H. SUHARTO,MH dan Drs. SHODIQIN sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga, dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh UMARDHANI, SHI. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat; -----

Ketua Majelis

Drs. MAHSUN

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. SUHARTO,MH

Drs. SHODIQIN

Panitera Pengganti

UMARDHANI, SHI

(Halaman 8 dari 9 Putusan No. 1596/Pdt.G/2012/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses Penyelesaian Perkara	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	210.000,-
4. Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Meterai Putusan	Rp.	6.000,-